



**PUTUSAN**

**Nomor 41/PID SUS/2018/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABAS DJAINI S.Pd.I alias Abas;**  
Tempat lahir : Lamu, Boalemo;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 Desember 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru SMA Negeri 1 Botumoito;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husain Zain, SH., beralamat di Jalan Gelatik Nomor 1 Kelurahan Heledulaa Utara Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 24 Mei 2018 Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Tmt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/PID SUS/2018/PT GTO*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-05/Euh.2/BLM/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Primair:

Bahwa terdakwa Abas Djaini pada hari Minggu tanggal 10 bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 20.00 WITA atau setidak-tidak pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Sitna Buamona yang masih menjadi istri sah terdakwa Abas Djaini sebagaimana tertulis dalam kutipan akta Nikah Nomor K/12/92/1998 tanggal 20 Juni 1998, dilarang oleh terdakwa tidur di dalam kamar yang biasa dipergunakan terdakwa dan saksi Sitna Buamona untuk istirahat, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 saksi Sitna buamona memasukkan kasur yang biasa saksi Sitna Buamona pergunakan untuk tidur ke dalam kamar tersebut. Sekitar pukul 20.00 WITA pada saat terdakwa tiba dari Kota Gorontalo lalu masuk kamar dan melihat kasur saksi Sitna Buamona ada di dalam kamar lalu terdakwa menjadi emosi dan tidak bisa menahan amarahnya lalu mendorong badan saksi Sitna Buamona, kemudian memukul saksi Sitna Buamona dengan tangan kanannya terkepal ke arah lengan atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mencekik leher saksi Sitna Buamona sampai saksi Sitna Buamona berteriak kesakitan lalu terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi Sitna Buamona. Akibat mendengar suara teriakan saksi Sitna Buamona tersebut banyak tetangga yang datang namun hanya di depan rumah, yang masuk ke dalam rumah hanya saksi Oten Sayi.

Akibat tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sitna Buamona adalah saksi Sitna Buamona mengalami beberapa luka memar di lengan kiri atas bagian dalam, berjarak sekitar 13 cm (tiga belas centimeter) dari lipatan siku dalam, dengan ukuran terbesar sekitar 1 x 1 cm (satu kali satu centimeter) dan ukuran luka terkecil sebesar 0,5 x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma tiga centimeter), dengan batas tidak tegas, dan berwarna biru kehitaman,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/PID SUS/2018/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Surat visum et repertum dari RS Tani dan Nelayan Kab. Boalemo nomor 800/08/RSUDTN/VISUM/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri

Perbuatan terdakwa Abas Djaini tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa Abas Djaini pada hari Minggu tanggal 10 bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Sitna Buamona yang masih menjadi istri sah terdakwa Abas Djaini sebagaimana tertulis dalam kutipan akta Nikah Nomor K/12/92/1998 tanggal 20 Juni 1998, dilarang oleh terdakwa tidur di dalam kamar yang biasa dipergunakan terdakwa dan saksi Sitna Buamona untuk istirahat, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 saksi Sitna buamona memasukkan kasur yang biasa saksi Sitna buamona pergunakan untuk tidur ke dalam kamar tersebut. Sekitar pukul 20.00 WITA pada saat terdakwa tiba dari Kota Gorontalo lalu masuk kamar dan melihat kasur saksi Sitna Buamona ada di dalam kamar lalu terdakwa menjadi emosi dan tidak bisa menahan amarahnya lalu mendorong badan saksi Sitna Buamona, kemudian memukul saksi Sitna Buamona dengan tangan kanannya terkepal ke arah lengan atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mencekik leher saksi Sitna Buamona sampai saksi Sitna Buamona berteriak kesakitan lalu terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi Sitna Buamona. Akibat mendengar suara teriakan saksi Sitna Buamona tersebut banyak tetangga yang datang namun hanya di depan rumah, yang masuk ke dalam rumah hanya saksi Oten Sayi.

Akibat tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sitna Buamona adalah saksi Sitna Buamona mengalami beberapa luka memar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/PID SUS/2018/PT GTO



di lengan kiri atas bagian dalam, berjarak sekitar 13 cm (tiga belas centimeter) dari lipatan siku dalam, dengan ukuran terbesar sekitar 1 x 1 cm (satu kali satu centimeter) dan ukuran luka terkecil sebesar 0,5 x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma tiga centimeter), dengan batas tidak tegas, dan berwarna biru kehitaman, sebagaimana diterangkan dalam Surat visum et repertum dari RS Tani dan Nelayan Kab. Boalemo nomor 800/08/RSUDTN/VISUM/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri

Perbuatan terdakwa Abas Djaini tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 44 ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2018 No.Reg.Perk : PDM-05/Euh.2/BLM.03/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abas Djaini S.Pd.I alias Abas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS DJAINI, S.Pd.I. alias Abas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari**", dalam dakwaan kedua tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 28 Mei 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta Pid.Sus/2018/PN.Tmt, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Tmt;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanpa tanggal Juni 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara serta Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang memperlakukan bentuk dakwaan Penuntut Umum sangatlah tidak tepat dan sangatlah tidak bijak;
- Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas sudah tepat dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus/mengadili perkara a quo;



- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum salah dalam menyusun dakwaan yang seharusnya disusun secara ALTERNATIF;

Oleh karenanya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus perkara ini sebagaimana tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Tmt tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding, serta Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas. Dengan bentuk dakwaan seperti tersebut maka pembuktian lebih dahulu dari dakwaan primair apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiaritas dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka pemeriksaan dilanjutkan untuk membuktikan dakwaan subsidiaritas demikian pula untuk selanjutnya;
- Bahwa tidak ada alasan hukum dan salah apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara yang dakwaannya disusun secara Subsidiaritas kemudian membacanya/ menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan KUHAP vide pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni :

PRIMAIR : Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

SUBSIDAIR : Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Tmt tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding, serta Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair dipertimbangkan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni pasal Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan kekerasan fisik dalam Lingkup rumah tangga;

#### Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "Setiap orang identik dengan terminologi kata barang siapa adalah siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga adalah benar bahwa Terdakwa adalah Subyek Hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

#### Ad.2 UNSUR DENGAN SENGAJA

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sengaja. Sedangkan menurut M.v.T (Memori van Toelicting) yang mengartikan kesengajaan (OPZET) sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui dengan sengaja menghendaki apa yang dilakukan. Oleh karenanya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban/istrinya (Sitna Buamona) dengan menggunakan tangan terbuka mengenai lengan kirinya sehingga merasa kesakitan dan berteriak-teriak dan akibatnya saksi korban menderita beberapa luka memar di lengan kiri atas bagian dalam, berjarak sekitar 13 cm (tiga belas centimeter) dari lipatan siku dalam, dengan ukuran terbesar 1 x 1 cm (satu kali satu centimeter) dan ukuran luka terkecil 0,5 x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma tiga centimeter) dengan batas tidak tegas dan warna biru kehitaman sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri, dokter pada RS Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, Nomor 800/08/RUUDTN/VISUM/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyadari bahwa Terdakwa sebagai seorang laki-laki yang sedang marah/emosi apabila melakukan pemukulan kepada orang lain apalagi dalam perkara aquo adalah istri Terdakwa akan mengakibatkan orang/istri Terdakwa yang dipukulinya menderita sakit/ merasa kesakitan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3 UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif akibat dari perbuatan kekerasan fisik tersebut yakni rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat artinya apabila salah satu akibat tersebut terpenuhi berarti unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 UU No.23 Tahun 2004 yang dimaksud ruang lingkup rumah tangga antara lain :

1. Suami istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika pulang ke rumahnya melihat kasur yang biasa dipakai saksi korban/Sitna Buamona/ istri Terdakwa tidur di depan televisi sudah ada di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa mengangkat kasur tersebut untuk dipindahkan kembali keluar, tetapi sampai di pintu saksi korban/Sitna Buamona/ istri Terdakwa mendorong Terdakwa sehingga kasur tersebut jatuh sehingga Terdakwa emosi dan memukul saksi korban/Sitna Buamona/istri Terdakwa dengan tangannya mengakibatkan saksi korban/Sitna Buamona/ istri Terdakwa mengalami beberapa luka memar di lengan kiri atas bagian dalam, berjarak sekitar 13 cm (tiga belas centi meter) dari lipatan siku dalam, dengan ukuran terbesar 1 x 1 cm (satu kali satu centimeter) dan ukuran luka terkecil 0,5 x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma tiga centimeter) dengan batas tidak tegas dan warna biru kehitaman, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri, dokter pada RS Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, Nomor 800/08/RSUDTN/VISUM/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa saksi korban/Sitna Buamona menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juni 1998 di Sanana Kabupaten Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor K/12/92/1998;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yakni dengan melakukan pemukulan kepada saksi korban / Sitna Buamona yang merupakan istri sah Terdakwa di rumahnya hanya karena saksi korban / Sitna Buamona memasukkan kasur tempat tidurnya dari depan Televisi ke kamar Terdakwa yang juga merupakan kamar saksi korban / Sitna Buamon ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban / Sitna Buamona mengalami rasa sakit yakni menderita beberapa luka memar di lengan kiri atas bagian dalam, berjarak sekitar 13 cm (tiga belas centi meter) dari lipatan siku dalam, dengan ukuran terbesar 1 x 1 cm (satu kali satu centimeter) dan ukuran luka terkecil 0,5 x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma tiga centimeter) dengan batas tidak tegas dan warna biru kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/PID SUS/2018/PT GTO



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Melakukan kekerasan fisik dalam Lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa oleh karena adalah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Tmt tanggal 24 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pemukulan kepada istrinya yang seharusnya dilindunginya;
- Terdakwa sebagai seorang guru tidak menunjukkan sifat seorang pendidik;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Permohonan Pembantaran atas diri terdakwa tertanggal 13 Juli 2018 agar Terdakwa di rawap inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Permohonan Pembantaran atas diri terdakwa tersebut tanpa ada Surat Keterangan Dokter rumah tahanan negara oleh karenanya Majelis Hakim tidak membuat Penetapan Pembantaran atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah dilakukan rawat inap di rumah sakit, hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit dimana Terdakwa di rawap inap;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sejak pemeriksaan perkara sampai dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit dimana Terdakwa di rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pelaksanaan putusan tersebut Terdakwa haruslah tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, akan ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Tmt tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS DJAINI,SPd.I alias ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh kami **SRI HERAWATI,SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **NOVRY TAMMY OROH,SH.,MH.** dan **MUSTHOFA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 41/PID.SUS/2018/PT.GTO, tanggal 28 Juni 2018, untuk memeriksa dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/PID SUS/2018/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **26 Juli 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ONY S AMAI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**NOVRY TAMMY OROH,SH.MH**

Ttd

**MUSTHOFA,SH.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**SRI HERAWATI,SH,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**ONY S AMAI,SH**

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

**MAT DJUSKAN,SH.**